

ABSTRAK

Destri Ramadhanis. *Pemahaman Wartawan Mengenai Profesionalisme (Studi Fenomenologi Tentang Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Tribun Jabar)*

Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan salah satu alat bagi wartawan dalam menyebarluaskan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada khalayak ramai. Sebagai pedoman dan tuntutan terhadap profesi, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tidak hanya sebagai nilai-nilai yang ideal saja, tetapi juga harus terkait langsung dengan praktik jurnalistik, meski pada kenyataannya, penerepan Kode Etik Jurnalistik dalam profesi wartawan menjadi hal yang kurang diperhatikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman, pemaknaan, pengalaman wartawan Tribun Jabar mengenai Kode Etik Jurnalistik pasal 2. Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz.

Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme yang menjelaskan bahwa aktivitas manusia itu merupakan aktivitas mengkonstruksi realitas, dan hasilnya tidak merupakan kebenaran yang tetap, tetapi selalu berkembang terus.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami. Dengan menggunakan data primer melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dan didukung oleh dokumentasi yang sesuai dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif juga dirasa sejalan dalam memahami fenomena tentang apa yang di alami subjek penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fenomenologi. Tujuannya adalah untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia, dan makna yang ditempelkan padanya.

Hasil penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni (1) Pemahaman wartawan Tribun Jabar mengenai Kode Etik Jurnalistik pasal 2 terbagi menjadi dua kelompok diantaranya, (a) Informan yang memahami Kode Etik Jurnalistik pasal 2 sebagai pedoman (b) Informan yang memahami Kode Etik Jurnalistik pasal 2 sebagai batasan. (2) Pemaknaan wartawan Tribun Jabar mengenai Kode Etik Jurnalistik pasal 2 terbagi menjadi dua kelompok diantaranya, (a) Informan yang merasa dilematis ketika harus menaati Kode Etik Jurnalistik pasal 2 (b) Informan yang merasa dibatasi ketika harus menaati Kode Etik Jurnalistik pasal 2 (3) Pengalaman wartawan Tribun Jabar mengenai Kode Etik Jurnalistik pasal 2 dari yang berkaitan dengan izin mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan hak privasi narasumber hingga adanya imbalan yang diberikan oleh narasumber kepada wartawan pada saat setelah selesai liputan.

Kata kunci : *Pemahaman, Kode Etik Jurnalistik, Wartawan, Fenomenologi*